



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengarsipkan Rancangan Undang-undang;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Sendawar, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Pusat Kota Sendawar Ibukota Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 153).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
5. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air;
6. Dinas Terkait adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat.

BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 2

Nama-nama jalan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
4.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
5.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 April 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 April 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 8.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT.

NAMA-NAMA JALAN

No	Nama Jalan	Wilayah
1.	Jl. Bung Karno	Simpang Ombau Kecamatan Barong Tongkok sampai dengan Menceleu Kecamatan Linggang Bigung
2.	Jl. Abraham Ajong	Menceleu Kecamatan Linggang Bigung sampai dengan Banjar Rejo Kecamatan Tering
3.	Jl. Mangku Jaya	Simpang Bigung Kecamatan Linggang Bigung sampai dengan Simpang Menceleu Kecamatan Linggang Bigung
4.	Jl. Maharaja	Simpang Bigung Kecamatan Linggang Bigung sampai dengan Melapeh Baru Kecamatan Linggang Bigung
5.	Jl. Merdeka	Melapeh Baru Kecamatan Linggang Bigung sampai dengan Tutung Kecamatan Linggang Bigung
6.	Jl. Rentau	Banjar Rejo Kecamatan Tering sampai dengan Kecamatan Tering
7.	Jl. Sengkereaq	Simpang Banjar Rejo sampai dengan Jelemuq Kecamatan Tering

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
4.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
5.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 23 April 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS